

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi sering dijadikan ukuran utama dalam perumusan kebijakan ekonomi di berbagai negara dan sistem ekonomi. Hal ini disebabkan oleh peran perkembangan ekonomi sebagai cerminan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Namun demikian, meskipun telah terjadi kemajuan pesat dalam sektor industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, negara-negara maju masih menghadapi berbagai permasalahan ekonomi seperti, kemiskinan dan ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak selalu sejalan dengan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi bagi semua kelompok Masyarakat(Kumalasari, 2024).

Pendampingan adalah suatu proses yang memungkinkan pendamping membantu *klien* menemukan kebutuhan mereka, menyelesaikan masalah mereka, dan mendorong inisiatif dalam proses pengambilan keputusan untuk membantu mereka menjadi mandiri. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh strategi pendampingan, yang berdasarkan prinsip membantu orang(Suharto, 2010). Upaya untuk mengembangkan masyarakat sesuai dengan potensinya agar kehidupannya lebih baik dari sebelumnya dikenal sebagai pendampingan. Konsep ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, yang diukur dari peningkatan kesejahteraan ekonomi dan partisipasi. Pemberdayaan, yang berarti meningkatkan kekuatan atau kemampuan untuk

melindungi diri sendiri adalah tujuan pendampingan. Kegiatan pendampingan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur. Kunjungan lapangan adalah salah satu metode pendampingan. Tujuan dari kunjungan ke lapangan ini adalah untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, yang dapat membangun kepercayaan antara pendamping dan yang didampingi. Menurut Suharto (2010) Pendampingan dapat menimbulkan kepercayaan antara pendamping dengan didampingi (Wijaya, 2020).

Adapun tujuan dari pendampingan antara lain:

- a) Memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan Masyarakat.
- b) Menumbuhkan dan menciptakan strategi agar berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang dijalankan.
- c) Meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan (Nona & Sudrajad, 2021).

Untuk itu inti pendampingan dalam peningkatan manajerial (pengelolaan) usaha menjadi sangat penting, sebab mampu mengangkat pelaku usaha skala mikro dan skala kecil menjadi pilar pembangunan ekonomi dari segi ekonomi dan akses sumber permodalan pasar. Pelaku usaha skala mikro dan dan skala kecil memerlukan dorongan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, teknologi, permodalan dan pemasaran. Melalui pendampingan kualitas manajemen diharapkan akan tercipta proses sistematis dan terencana dalam hal pengalaman pengelolaan usaha yang lebih efisien dan prospektif dan akan memperoleh kelanjutan produksi atau meningkatkan kualitas yang lebih besar (Irawan, 2018). Penguatan UMKM Perlu dimulai dari peningkatan kinerja keuangan, yang

mencerminkan kemampuan usaha dalam mengelola sumber daya untuk memperoleh keuntungan. Pada UMKM, kinerja ini terlihat dari laporan keuangan yang disusun pelaku usaha. Kinerja yang baik ditandai dengan laba yang tumbuh stabil dan mendorong perkembangan usaha. Salah satu masalah utama adalah belum terpisahnya keuangan pribadi dan usaha, yang menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap prinsip akuntansi dasar. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena masih banyak UMKM belum mencatat keuangan secara layak (Hutauruk dkk., 2024).

Persoalan yang muncul di lapangan UMKM yang semakin banyak ini masih belum mampu tumbuh dan berkembang sesuai harapan, dimana dalam pelaksanaannya terdapat banyak faktor penyebab kondisi demikian, seperti kendala mengenai pengetahuan yang dimiliki pengelola usaha, juga berkenaan dengan kemampuannya mengelola usaha dan juga penerapan teknologi yang berkembang saat ini dan banyak faktor lainnya. Srikandi (2004) dalam (Wardi dkk., 2020) menjelaskan bahwa faktor kemampuan mengelola keuangan usaha menjadi faktor dominan penyebab kegagalan UMKM mengembangkan usahanya. Oleh karena itu UMKM dapat ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Jumlah UMKM yang terus berkembang di Indonesia namun UMKM tersebut mengalami pertumbuhan yang lambat dan pada beberapa kasus UMKM mengalami gulung tikar.

UMKM yang tidak berbekal pengetahuan berwirausaha, manajemen usaha dan pengelolaan keuangan akan mengalami perkembangan yang lambat. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu masalah utama dalam keberlanjutan

usaha karena jika pengelolaan keuangan dalam UMKM tidak berjalan dengan baik maka akan menghambat kinerja dalam mendapatkan akses pembiayaan. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak positif bagi keberlangsungan usaha. Bisnis pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akurat serta disampaikan dengan jelas akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha. Selain itu, tingkat pengetahuan keuangan yang tinggi juga dapat membantu seseorang dalam mengelola keuangan secara lebih efektif (Wardi dkk., 2020). Hal ini juga disampaikan oleh OJK (SNLKI Revisit 2017: 17) bahwa literasi keuangan sudah menjadi *life skill* bagi setiap orang agar mereka dapat merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan (Rumbianingrum & Wijayangka, 2018).

Besar peran sektor UMKM dalam perekonomian nasional mendorong pemerintah untuk semakin memfokuskan upaya pemberdayaan dan pengembangannya melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Upaya tersebut direalisasikan melalui berbagai program, antara lain pelatihan kewirausahaan, fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk UMKM, pendampingan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan pembuatan akta notaris bagi usaha mikro, kemudahan perizinan usaha mikro dan kecil, dukungan promosi serta pameran produk, pengembangan kemitraan dan kerja sama investasi, serta pendampingan dalam pengurusan sertifikasi hak atas tanah bagi pelaku UMKM (Ermaya & Fahria, 2019).

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melalui bank-bank penyalur, termasuk bank syariah, menyediakan fasilitas pembiayaan seperti Kredit Usaha

Rakyat (KUR), termasuk KUR Mikro. Bank Syariah yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan aksesibilitas pembiayaannya yaitu memberikan persyaratan yang lebih mudah serta dilakukan adanya pelatihan dan pendampingan usaha. Bank syariah diharapkan dapat terus berkembang dalam memberdayakan UMKM (Suretno & Bustam, 2020).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang diidamkan umat Islam karena menjalankan fungsi pembiayaan sebagai bentuk pemanfaatan dan alokasi modal. Pembiayaan di bank syariah mencakup penghimpunan dana, penyaluran dana, serta layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Keuangan mikro berperan dalam membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban finansial dan meningkatkan modal. Tujuan pembiayaan ini adalah menyediakan dana tunai, mendukung investasi, dan memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan keuntungan, mengurangi risiko, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan menggunakan uang ekstra dengan cara yang produktif (Ayuni Syafitri dkk., 2023). Produk pembiayaan KUR BSI dibagi menjadi tiga jenis, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Super Mikro dengan flapon mulai dari 10 juta sampai dengan 500 juta. Kehadiran KUR menawarkan pilihan baru bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan usahanya tanpa bunga dan riba. Program KUR berupaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja sekaligus mempercepat pertumbuhan dan perkembangan semua

sektor usaha, untuk memudahkan UMKM mengakses tambahan pembiayaan kerja dan usaha (Agustin dkk., 2023). KUR Super Mikro dengan limit pembiayaan KUR limit maksimal 10.000.000, KUR Mikro dengan limit pembiayaan dari 10.000.000-100.000.000 dan KUR Kecil dengan limit pembiayaan dari 100.000.000-500.000.000 .

Pada prakteknya program yang digunakan dalam akad transaksinya, yaitu akad murabahah memberikan pilihan kepada nasabah. Jenis pembiayaan yang menggunakan akad murabahah ini sering dipakai agar dapat melakukan pembelian barang modal yang diperlukan atas pemilik usaha. Salah satu jenis akad murabahah yang semakin banyak digunakan adalah murabahah bil wakalah, di mana bank bertindak sebagai batas waktu untuk pembelian barang sesuai dengan permintaan nasabah. Karena pembiayaan syariah menghindari unsur riba, ini menguntungkan nasabah dan kadang-kadang dapat menawarkan alternatif pendanaan yang lebih adil dan transparan. Di sisi lain, penerapan produk pembiayaan ini juga menyoroti perlunya kepatuhan ketat terhadap hukum atau keseimbangan antara hukum dan praktik di tempat kerja (Yasir, 2021).

Menurut hukum Islam, murabahah bil wakalah merujuk pada praktik penjualan barang menggunakan sistem wakalah. Proses awal dalam sistem penjualan ini dimulai dengan akad wakalah. Setelah akad wakalah selesai, dilanjutkan dengan akad Murabahah Bil Wakalah. Mekanisme ini mengatur hubungan antara pembeli, penjual, dan nasabah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9, dinyatakan bahwa jika bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad

jual beli murabahah hanya dapat dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank (Robiyantoko, 2018). Transaksi murabahah dan wakalah dilaksanakan berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. Kedua fatwa tersebut memberikan pedoman khusus dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan murabahah dan wakalah pada bank syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank Syariah Indonesia menerapkan pembiayaan murabahah melalui suatu rangkaian transaksi dengan memberikan kuasa terbatas kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan sesuai kesepakatan secara mandiri, sehingga nasabah dapat memperoleh barang yang diinginkan dengan jelas. Dalam praktiknya, sering dijumpai kondisi di mana objek transaksi (barang atau komoditas) tidak selalu secara langsung dimiliki oleh bank sebagai penjual. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dalam pelaksanaan transaksi tersebut (Hamdi dkk., 2024).

Akad Dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), akad murabahah digunakan. Ini berarti bahwa nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank bertindak sebagai penjual. Dalam kasus ini, nasabah membutuhkan mobil untuk kebutuhan bisnisnya, dan bank bertindak sebagai penjual. Bank kemudian membeli mobil yang diwakilkan pembeliannya kepada nasabah sendiri untuk membelinya dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan margin bank sebesar 6 % dari jumlah KUR yang diajukan. Kemudian, setelah nasabah menunjukkan bukti pembelian, mobil secara otomatis menjadi milik bank dan akad murabahah juga

secara otomatis terjadi. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, akad murabahah adalah akad jual beli barang pada harga aslinya dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Bank tidak menyediakan barang secara langsung, tetapi memesannya terlebih dahulu. Dalam akad murabahah, bank mewakilkan nasabahnya untuk membeli barang yang hendak diperjualbelikan dan melakukan akad wakalah setelah nasabah membayar barang tersebut (Antonio, 2023).

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan, BSI kembali dipercaya untuk menyalurkan KUR Syariah sebesar Rp17 triliun pada tahun 2025, meningkat dari target tahun sebelumnya yang sebesar Rp16 triliun. Sejak berdirinya, BSI telah berhasil menyalurkan pembiayaan KUR Syariah kepada lebih dari 420.000 pelaku UMKM pada periode 2021–2024. Pada tahun 2024, realisasi keterserapan KUR mencapai Rp15,42 triliun atau sekitar 97% dari target, dengan lebih dari 131.000 pelaku UMKM menerima manfaat, terutama di sektor perdagangan, pertanian, dan jasa (BSI, 2025). Penyerapan tertinggi tercatat di wilayah Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang dinilai memiliki konsentrasi UMKM yang tinggi serta potensi penciptaan lapangan kerja yang besar. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keberadaan BSI *UMKM Center* yang beroperasi di empat kota besar yaitu Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Selain pendanaan, BSI juga memberikan pendampingan, inkubasi, pelatihan, hingga *business matching* untuk mendorong UMKM agar naik kelas dan berkelanjutan.

Mengenai peran pendampingan dan pengelolaan keuangan oleh nasabah penerima KUR Mikro BSI KC Banjarbaru dalam peningkatan omzet usaha diangkat karena UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah, termasuk di Banjarbaru. UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan program pembiayaan syariah tidak cukup hanya pada penyaluran dana, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan dan pengelolaan keuangan oleh pelaku usaha itu sendiri. Karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana sinergi antara pembiayaan, pendampingan, dan pengelolaan keuangan berkontribusi nyata terhadap kesuksesan UMKM.

BSI KC Banjarbaru merupakan salah satu cabang yang telah menunjukkan keberhasilan dalam penyaluran KUR Mikro secara efektif, yang ditunjukkan melalui pertumbuhan usaha nasabah binaannya. Dapat dilihat dari sisi praktis, keberhasilan program pembiayaan syariah tidak cukup hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara pembiayaan, pendampingan, dan pengelolaan keuangan merupakan faktor penting yang berkontribusi nyata terhadap kesuksesan dan keberlanjutan usahanya. Jumlah nasabah penerima pembiayaan KUR Mikro BSI KC Banjarbaru pada tahun 2025 mencapai 100 nasabah dengan jumlah pinjaman mencapai Rp. 3.200.000.000.

Sedangkan untuk Gabungan antara KUR Mikro, KUR Super Mikro , Dan Kur Kecil dari tahun 2024-2025 mencapai 200 nasabah dan pinjaman mencapai Rp. 4.200.000.000(BSI KC Banjarbaru,13 Februari 2026)

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi tepat untuk menilai sejauh mana pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan syariah secara optimal dan berkelanjutan melalui pendampingan yang tepat serta pengelolaan keuangan yang memadai. Serta dari sisi akademik, penelitian ini dilakukan karena masih terbatasnya kajian yang secara menyeluruh mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam konteks KUR Mikro. Penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada aspek kebijakan perbankan atau distribusi pembiayaan, namun belum banyak yang menelaah peran aktif dan kesiapan nasabah UMKM dalam mengelola pembiayaan secara mandiri setelah pendanaan.

Hal ini memperlihatkan bahwa kombinasi pembiayaan yang disertai dengan pendampingan dan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik dapat mendorong UMKM naik kelas dan berkembang secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran pendampingan dan bagaimana kemampuan nasabah dalam pengelolaan keuangan berkontribusi nyata terhadap peningkatan omzet usahanya. Oleh karena itu, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “**PERAN PENDAMPINGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP PENINGKATAN OMZET NASABAH KUR MIKRO PADA BSI KC BANJARBARU**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan:

1. Bagaimana peran pendampingan dalam pengelolaan keuangan terhadap peningkatan omzet nasabah KUR Mikro pada BSI KC Banjarbaru?
2. Bagaimana kendala dalam melakukan pendampingan pengelolaan keuangan kepada nasabah KUR Mikro pada BSI KC Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pendampingan dalam pengelolaan keuangan terhadap peningkatan omzet nasabah KUR Mikro pada BSI KC Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan pendampingan kepada nasabah penerima KUR Mikro di BSI KC Banjarbaru.

D. Signifikansi Penulisan

Secara singkat manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian literatur di bidang manajemen keuangan mikro dan peningkatan omzet usaha, khususnya tentang peran pendampingan dan pengelolaan keuangan oleh nasabah penerima KUR BSI yang seringkali belum banyak diangkat secara mendalam melalui pendekatan kualitatif.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi BSI KC Banjarbaru dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan KUR Mikro serta memperbaiki pendekatan pelayanan kepada nasabah penerima KUR Mikro.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada nasabah mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, serta bagaimana peran pendampingan petugas pembiayaan mikro dalam peningkatan omzet.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka perlu dilakukan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan. Adapun definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Peran

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Antonio, 2023). Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dan menjalankan suatu peran. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, peran diartikan sebagai kontribusi, fungsi, atau bentuk yang diberikan oleh suatu pihak atau bagian tertentu terhadap kondisi atau perkembangan pihak lainnya. Adapun yang dimaksud dengan peran dalam penelitian ini adalah

peran BSI dalam melakukan pendampingan kepada nasabah penerima KUR Mikro.

2. Pendampingan

Pendampingan usaha adalah suatu kegiatan yang melibatkan pekerja sosial dan pelaku usaha yang bersifat interaktif(komunikasi dua arah) dan dinamis untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang meliputi mobilisasi sumberdaya, pemberian solusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberian motivasi, penguatan mental dan spiritual dengan tujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha(Suharto, 2014). Peran pendamping meliputi sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan tenaga teknis yang berfungsi memberikan motivasi, pengetahuan, akses informasi, serta dukungan teknis dalam pengembangan usaha(Amanda & Ridho, 2023).

Adapun pendampingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran dan kontribusi pendampingan yang dilakukan oleh pihak bank BSI kepada nasabah penerima KUR Mikro dalam pengelolaan keuangan terhadap nasabah penerima KUR Mikro dalam peningkatan omzet usaha yang dijalankan.

3. Pengelolaan Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah suatu proses yang dapat membantu dalam merumuskan kebijaksanaan, tujuan organisasi, dan proses yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan keuangan memiliki arti proses tertentu baik perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan, yang dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah sehingga dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Semakin baik suatu pengelolaan keuangan maka akan semakin tercapai tujuan yang telah direncanakan (Ganesha dkk., 2023).

Pengelolaan keuangan dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana nasabah mengelola keuangan usaha mereka, khususnya terkait dengan penggunaan dana dari KUR Mikro. Pengelolaan keuangan dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu pencatatan keuangan, pemisahan keuangan, perencanaan keuangan, dan pengendalian keuangan (Sugiasuti dkk., 2025).

4. Omzet

Menurut KBBI omzet dapat diartikan dengan kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Omzet penjualan berarti jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa. Omzet penjualan ialah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu (Ganesha dkk., 2023).

5. KUR Mikro

KUR Mikro atau yang pada bank syariah disebut dengan KUR Syariah KUR adalah singkatan dari Kredit Usaha Rakyat, yaitu salah satu opsi keuangan yang ditawarkan oleh Bank Indonesia bagi usaha kecil

menengah berlandaskan prinsip syariah. Adapun KUR Mikro yang diteliti disini adalah KUR Mikro pada BSI KC Banjarbaru.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti membagi ke dalam tiga bab yaitu sebagai berikut:

1. Bab Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan, pokok atau rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan kegunaan penelitian.
2. Bab kedua ini memuat dan konsep yang berhubungan dengan objek penelitian, didukung oleh literatur yang relevan dari buku, jurnal, dan sumber rujukan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bab ketiga ini menjelaskan uraian mengenai jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data secara sistematis.
4. Bab empat ini menyajikan temuan-temuan penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan melakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya
5. Bab kelima ini memuat simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun peneliti selanjutnya.